



**PENETAPAN**

**Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ZALIMA Binti LA DAMBO**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link Ngidi, RT.03/RW.04, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, Makassar Barat, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Faisal Hakim, S.H, 2. Roslan, S.H, 3. M. Riski Ikda, S.H, 4. Asdi Pamana, S.H** adalah Para Advokat Pada KANTOR HUKUM FAISAL HAKIM, S.H & REKAN dengan alamat di Lorong Pura Bali Rt 10/Rw. 4, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 280/VIII/PA. Tte/2021, tanggal 19 Agustus 2021 sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhuma **NIYA Binti LA DAMBO** Meninggal Dunia pada tanggal 28 Februari 2021 berdasarkan akta kematian nomor : 8271-KM-24062021-0003 tertanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate.;
2. Bahwa semasa hidup Almarhuma **NIYA Binti LA DAMBO** tidak menikah sampai Almarhuma meninggal dunia ;
3. Bahwa Almarhuma semasa hidup pula Almarhuma mempunyai Harta Peninggalan berupa Uang tabungan di BANK BNI Cabang Ternate dengan Nomor Rekening 0169274617;
4. Bahwa Almarhuma memiliki dua saudara kandung yaitu **LA ABA Bin LA DAMBO** (Almarhum) dan **ZALIMA Binti LA DAMBO**;
5. Bahwa semasa hidup Almarhuma tinggal di Rumah Keluarga **SUSANTI TUKUBOYA** istri dari Almarhum **LA ABA** yang merupakan kakak ipar dari Almarhuma **NIYA Binti LA DAMBO**;
6. Bahwa saudara kandung Almarhuma **NIYA Binti LA DAMBO** yaitu **LA ABA Bin LA DAMBO** Meninggal Dunia pada tanggal 27 Oktober 2019 berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor: 8271-KM-05112019-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
7. Bahwa Almarhum **LA ABA Bin LA DAMBO** meninggalkan seorang Istri dan Tiga Orang Anak yaitu:
  - **SUSANTI TUKUBOYA** ( Istri )
  - **FITRI ALWIA L** ( Anak Pertama )
  - **ARIF NURRAHMAN T. LA ABA** ( Anak Kedua )
  - **AFLAH NURSALAM T. LA ABA** ( Anak Ketiga )Ketiga anak diatas adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhum **LA ABA Bin LA DAMBO** ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa ahli waris dari Almarhuma **NIYA Binti LA DAMBO** adalah **ZALIMA Binti LA DAMBO** dan Ketiga anak dari Almarhum **LA ABA Bin LA DAMBO** yang disebutkan diatas sebagai **Ahli Waris Pengganti** ;

9. Bahwa **ZALIMA Binti LA DAMBO** membuat Surat Pernyataan Waris di hadapan Camat Kota Ternate Tengah dan Lurah Makassar Barat tertanggal 23 Juni 2021, dari dasar itulah sehingga dikeluarkannya Surat Keterangan Waris dengan Nomor : 471/211/2021 tertanggal 23 Juni 2021;

10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, mohon ditetapkan **ZALIMA Binti LA DAMBO** sebagai Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhun **NIYA Binti LA DAMBO** sesuai Hukum Waris Islam ;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan menetapkan Perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Waris untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **NIYA Binti LA DAMBO** telah Meninggal Dunia secara islam pada tanggal 28 Februari 2021 berdasarkan akta kematian nomor : 8271-KM-24062021-0003 tertanggal 24 Juni 2021 karena sakit adalah syah;
3. Menyatakan **LA ABA Bin LA DAMBO** telah Meninggal Dunia secara Islam pada tanggal 27 Oktober 2019 berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor: 8271-KM-05112019-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate karena sakit adalah syah ;
4. Menyatakan Almarhuma **NIYA Binti LA DAMBO** memiliki tabungan di BANK BNI Cabang Ternate dengan Nomor Rekening 0169274617 adalah syah;
5. Menetapkan **ZALIMA Binti LA DAMBO** sebagai ahli Waris dari Almarhuma **NIYA Binti LA DAMBO** berdasarkan surat pernyataan di

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte



hadapan Camat Kota Ternate Tengah dan Lurah Makassar Barat tertanggal 23 2021 adalah syah;

**6.** Menetapkan ketiga anak dari Alm. **LA ABA Bin LA DAMBO** yang bernama FITRI ALWIA L ( Anak Pertama ), ARIF NURRAHMAN T. LA ABA ( Anak Kedua ), dan AFLAH NURSALAM T. LA ABA ( Anak Ketiga ), sebagai **ahli Waris Pengganti** dari Almarhuma **NIYA Binti LA DAMBO** ;

**7.** Menyatakan Surat Keterangan Waris dengan Nomor : 474/211/2021 tertanggal 23 Juni 2021 adalah syah;;

**SUBSIDAIR :**

Dalam keadilan yang baik, mohon Putusan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271060511190002 An. Susanti Tukuboya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 26 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271060511190002 An. Susanti Tukuboya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 16 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-24062021-0003 An. Niya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 24 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-05112019-0007 An. La Aba, S.pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 06 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Buku Tabungan BNI Cabang Ternate, No Rekening 0169274617 An. Ibu Niya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1,

**Susanti binti Syahbuddin Tukuboya**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru di SD Muhammadiyah), bertempat tinggal di Lingkungan Ngidi RT 003/RW 004 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara kandung Niya ;
- Bahwa Niya La Dambo telah meninggal dunia di Ternate pada bulan Februari 2021 ;
- Bahwa kedua orangtua Niya telah meninggal dunia lebih dulu ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh meninggal di Ternate disebabkan sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya, Niya tidak menikah ;
- Bahwa Niya memiliki 2 (dua) orang saudara kandung, yang pertama bernama La Aba sudah lebih dulu meninggal dunia dan yang kedua bernama Zalima ;
- Bahwa La Aba meninggalkan 3 orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya, Niya adalah seorang PNS ;
- Bahwa saksi tahu kalau Niya memiliki tabungan Bank BNI Cabang Ternate yang belum diurus;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan atas nama Niya;

Saksi 2,

**Alijana bin La Amula**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Ngidi RT.003/RW.004 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah **saudara sepupu** saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Niya ;
- Bahwa Almh. Niya telah meninggal duniai pada April 2021 di Ternate karena sakit ;
- Bahwa Niya mempunyai 2 (dua) orang saudara, yaitu Pemohon dan La Aba;
- Bahwa La Aba telah meninggal lebih dulu dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa orang tua Niya dan Pemohon telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Almh. Niya tidak menikah sampai wafatnya ;
- Bahwa saksi tahu kalau Almh punya Tabungan di Bank BNI yang belum diurus;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang Undang no 10 tahun 2010 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte



dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almh **Niya binti La Dambo** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut, terbukti pula La Aba meninggal dunia terlebih dahulu dari **Niya binti La Dambo** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut, terbukti pula bahwa semasa hidupnya **Niya binti La Dambo** memiliki tabungan pada BNI Cabang Ternate, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut, terbukti pula saudara kandung **Niya binti La Dambo** yang bernama La aba bin La Dambo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Niya binti La Dambo** dan meninggalkan 3 orang anak yaitu FITRI ALWIA L ( Anak Pertama ), ARIF NURRAHMAN T. LA ABA ( Anak Kedua ), dan AFLAH NURSALAM T. LA ABA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi, bahwa saat meninggalnya, **Niya binti La Dambo** meninggalkan seorang saudara, yaitu Pemohon dan 3 orang keponakan (anak dari La Aba) yaitu FITRI ALWIA L ( Anak Pertama ), ARIF NURRAHMAN T. LA ABA ( Anak Kedua ), dan AFLAH NURSALAM T. LA ABA;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almh **Niya binti La Dambo** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almh **Niya binti La Dambo** bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almh meninggal dunia di Ternate., karena sakit ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte





pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari pewaris Niya La Dambo ;
- Bahwa Almh **Niya binti La Dambo** telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021 di Ternate ;
- Bahwa kematian Almh **Niya binti La Dambo** bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa orang tua Almh **Niya binti La Dambo** terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa almh **Niya binti La Dambo** semasa hidup tidak menikah ;
- Bahwa almh **Niya binti La Dambo** meninggalkan seorang saudara yaitu Pemohon dan 3 orang keponakan ;
- Bahwa semasa hidup Almh **Niya binti La Dambo** memiliki tabungan pada BNI Ternate.
- bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tabungan Almh **Niya binti La Dambo** ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almh **Niya binti La Dambo** ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almh **Niya binti La Dambo**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almh **Niya binti La Dambo** meninggal dunia pada 28 Februari 2021 di Ternate, karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh **Niya binti La Dambo** ;

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya menerangkan terkait dengan hubungan keahliwarisan antara Pemohon dengan almh Niya binti La dambo dan tidak terkait dengan hal kebendaan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh **Niya binti La Dambo** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud permohonan Pemohon, penetapan ini diberikan untuk kepentingan Pemohon mengurus tabungan atas nama almh **Niya binti La Dambo** pada bank BNI Ternate ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 tentang **ijin hakim tunggal**, maka perkara ini diperiksa dengan hakim tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pewaris **Niya binti La Dambo** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021, di kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris **La Aba bin La Dambo** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019, di kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak **FITRI ALWIA L**, **ARIF NURRAHMAN T. LA ABA** dan **AFLAH NURSALAM T. LA ABA** ;
4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Niya binti La Dambo** adalah:
  - **Zalima binti La Dambo** (saudara kandung);
  - **FITRI ALWIA L** ( ahli waris pengganti ),
  - **ARIF NURRAHMAN T. LA ABA** (ahli waris pengganti), dan
  - **AFLAH NURSALAM T. LA ABA** (ahli waris pengganti) ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Irna Yanti Tjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Djabir Sasole, M.H**  
Panitera Pengganti,

**Irna Yanti Tjan, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Tte